



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)**

**NOMOR : 503/0003/SIKRO/DPM-PPTSP/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

**RASTALENA BR PURBA, AMd.RO**

Tempat/ Tanggal Lahir : Berastagi, 20 Juni 1972

Alamat : Desa Doulu Kec. Berastagi

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Nomor STRRO : 02 05 5 2 2 20-3299801

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di Rumah Sakit Umum Kabanjahe,Jl. Kapten Selamat Ketaren No.08 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab.Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 20 Juni 2025.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.